



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan global saat ini menempatkan Indonesia pada era Revolusi Industri 4.0, yang merupakan kelanjutan dari Revolusi Industri 3.0 dengan ciri utama pemanfaatan teknologi digital dan jaringan internet.<sup>1</sup> Kehadiran teknologi digital tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan sudah menjadi kebutuhan pokok dalam aktivitas masyarakat modern. Menurut studi yang dilakukan oleh *World Economic Forum*, terdapat empat kecenderungan teknologi yang akan mendominasi periode 2018–2025, yaitu internet berkecepatan tinggi, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), analisis data besar (*big data analysis*), serta komputasi awan (*cloud technology*).<sup>2</sup> Keempat tren tersebut diperkirakan memiliki pengaruh signifikan terhadap arah perkembangan dunia usaha, sekaligus melahirkan fenomena ekonomi digital yang memberikan dampak langsung pada sistem perekonomian. Dalam konteks ini, ekonomi digital menjadi sarana penting yang mendorong usaha kecil agar mampu berkompetisi dan memperoleh akses yang lebih luas dalam dunia bisnis.

Perkembangan bisnis dan industri perdagangan menyebabkan dunia usaha menjadi sebuah arena persaingan yang sangat kompetitif. Meningkatnya persaingan bisnis baik di dalam maupun di luar negeri dalam era perdagangan

<sup>1</sup> Tundjung & Rani Noviyanti, “Revolusi Industri dan Pengaruhnya pada Penelitian Sejarah”, *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Edisi No. 2 Vol. 4, Universitas Indraprasta PGR Jakarta, 2021, hlm. 4.

<sup>2</sup> World Economic Forum, “*The Future of Jobs Report 2018*”, terdapat dalam <https://www.weforum.org/reports/reader-the-future-of-jobs-report-2018/in-full>, diakses tanggal 4 Juni, pkl 17.52.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dinamika perkembangan bisnis dan industri perdagangan telah menjadikan dunia usaha sebagai arena persaingan yang semakin ketat. Kondisi persaingan tersebut tidak hanya berlangsung di tingkat nasional, tetapi juga meluas hingga ranah internasional seiring dengan era perdagangan global. Dalam situasi demikian, peran hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memperoleh urgensi yang besar, khususnya dalam menjaga iklim persaingan usaha yang adil serta mencegah praktik tidak sehat. Berbagai bentuk pelanggaran seperti pembajakan, peniruan, hingga penggunaan merek tanpa izin dari pemilik sah (pemilik yang telah terdaftar), menjadi tantangan nyata yang hanya dapat diminimalisasi melalui perlindungan hukum yang memadai.<sup>3</sup> Persaingan tidak sehat dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha dengan cara-cara yang tidak jujur untuk menampilkan keunggulannya. Ketatnya kompetisi dalam dunia bisnis sering kali menimbulkan praktik yang melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pendaftaran merek dipandang sebagai langkah strategis yang sangat dianjurkan guna memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, khususnya dalam menghadapi tantangan persaingan di era modern saat ini.<sup>4</sup>

Pengaturan mengenai merek di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis). Sistem perlindungan merek di Indonesia didasarkan pada asas konstitutif dengan prinsip *first to file*,

<sup>3</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*, Jakarta: Akademia Pressindo, 2020, hlm. 59

<sup>4</sup> Darmadi Duriyanto, Sugiarto dan Tony Sitingjak, "*Strategi Menaklukan Pasar melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*", (Jakarta: gramedia Utama, 2021), hlm.1.



yang berarti perlindungan hukum baru timbul setelah merek tersebut resmi didaftarkan.<sup>5</sup> Proses pendaftaran dilakukan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan demikian, apabila suatu individu maupun badan usaha menggunakan merek pada produk barang atau jasa tetapi tidak mengajukannya untuk didaftarkan, maka perlindungan hukum terhadap merek tersebut tidak dapat diperoleh dan berpotensi hilang.

Pengaturan mengenai merek di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis). Sistem perlindungan merek di Indonesia didasarkan pada asas konstitutif dengan prinsip first to file, yang berarti perlindungan hukum baru timbul setelah merek tersebut resmi didaftarkan. Proses pendaftaran dilakukan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan demikian, apabila suatu individu maupun badan usaha menggunakan merek pada produk barang atau jasa tetapi tidak mengajukannya untuk didaftarkan, maka perlindungan hukum terhadap merek tersebut tidak dapat diperoleh dan berpotensi hilang.<sup>6</sup> Apabila suatu perusahaan pesaing memakai merek milik pihak lain, hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi

<sup>5</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, Setara Press, Jakarta, 2022, hlm. 54.

<sup>6</sup> Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa", *Jurnal Hukum Diktum*, Edisi No. 1 Vol.14, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2016, hlm. 108



konsumen karena dapat menyesatkan mereka untuk membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan merek asli.<sup>7</sup>

Pelanggaran terhadap merek terdaftar tidak hanya dilakukan melalui pemalsuan barang atau jasa yang menyerupai produk asli, tetapi juga dapat berupa penggunaan nama merek yang telah terdaftar. Praktik tersebut dilakukan dengan berbagai modus, namun permasalahan yang menonjol saat ini adalah banyaknya pelaku usaha yang berupaya melariskan produk barang maupun jasanya dengan meniru merek yang sudah terkenal. Fenomena pemanfaatan merek ternama semakin marak di Indonesia, mengingat penggunaan merek yang telah memiliki reputasi luas dianggap mampu memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan membangun merek melalui kreativitas sendiri.<sup>8</sup> Bagi pemilik merek terkenal, tindakan yang sering terjadi adalah *passing off*, yaitu suatu perbuatan yang merugikan reputasi pihak lain dengan cara mendompleng atau memanfaatkan nama baik merek yang sudah memiliki popularitas untuk memperoleh keuntungan. Praktik *passing off* pada umumnya dilakukan dengan menawarkan atau menjual barang yang seolah-olah memiliki keterkaitan dengan produk yang telah dikenal luas, sehingga menimbulkan kesan menyesatkan bagi konsumen melalui berbagai bentuk penawaran.<sup>9</sup>

Pemboncengan reputasi dapat dilakukan melalui tindakan meniru atau membuat kemiripan dengan merek milik pihak lain yang telah memiliki nama

<sup>7</sup> Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika, *Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 20.

<sup>8</sup> Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, "*Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku*", Oase Media, 2010, Bandung, hlm. 5.

<sup>9</sup> Gary I Lilienthal, "*The Development of the Tort of Passing-Off*", *Disertasi Doktorat*, *University of Curtin*, 2022, diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/195631551.pdf>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Negeri

baik. Perbuatan semacam ini umumnya digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, khususnya dalam sistem *common law*, karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemilik merek. Kerugian tersebut timbul mengingat pemilik merek telah berupaya membangun dan menjaga reputasi melalui konsistensi kualitas produk serta pengeluaran biaya dan tenaga yang tidak sedikit.<sup>10</sup> Tindakan peniruan suatu merek pada hakikatnya menunjukkan adanya itikad tidak baik, karena dilakukan dengan memanfaatkan popularitas merek pihak lain sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi pemilik yang sah. Dampak yang paling nyata adalah penurunan tingkat penjualan akibat peralihan sebagian konsumen kepada produk dengan merek serupa. Kondisi semacam ini juga tercermin dalam sengketa merek antara PS Glow dan MS Glow, yang penyelesaiannya telah mencapai tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023.

Sengketa antara kedua pihak berawal dari somasi yang diajukan oleh MS Glow terhadap PS Glow dengan dalil adanya dugaan penipuan serta penggunaan merek tanpa hak. Akibat laporan tersebut, PS Glow selaku pihak terlapor sempat terhambat dalam menjalankan kegiatan usahanya dan mengalami kerugian yang cukup besar. Namun, setelah proses pemeriksaan, ditemukan fakta bahwa laporan MS Glow tidak sepenuhnya sesuai. Atas dasar itu, kuasa pemilik merek PS Glow kemudian mengajukan gugatan terhadap MS Glow melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan alasan penggunaan merek yang memiliki

<sup>10</sup> Nur Hidayati, “Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar”, Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 11 No. 3 Desember 2021, Politeknik Negeri Semarang, 2021, Semarang, hlm. 180.



kesamaan secara tidak sah. Majelis hakim pada akhirnya mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PT PStore Glow Bersinar Indonesia selaku penggugat.

Sengketa merek antara PS Glow dan MS Glow, yang pada pokoknya berkaitan dengan gugatan penggunaan merek sejenis secara tidak sah, menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat. Sebagian pihak berpendapat bahwa produk MS Glow lebih populer dan telah dikenal luas dibandingkan dengan PS Glow. Tidak sedikit pula yang menilai bahwa PS Glow justru berupaya mendompleng ketenaran MS Glow. Perbedaan pandangan tersebut mendorong penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap merek PS Glow, sekaligus menelaah upaya hukum yang dapat ditempuh sebagai jawaban atas polemik yang berkembang di ruang publik.

Ketidakpastian hukum dalam perlindungan merek dapat dilihat melalui kasus sengketa yang baru-baru ini mencuat antara pemilik merek “PS Glow”, Putra Siregar, dengan pemilik merek “MS Glow”, Shandy Purnamasari. Permasalahan utama dalam perkara ini berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran akibat ketidaksesuaian antara merek yang digunakan dengan merek yang didaftarkan secara resmi. Sengketa bermula dari gugatan yang diajukan oleh PT Pstore Glow Bersinar Indonesia selaku pihak yang berkepentingan terhadap enam tergugat, yakni PT Kosmetika Global Indonesia, PT Kosmetika Cantik Indonesia, Shandy Purnamasari, Gilang Widya Pramana, Sheila Marthalia, serta Titis Indah Wahyu Agustin.<sup>11</sup> Dalam gugatannya, penggugat menyatakan bahwa merek dagang kelas 3 milik tergugat, yakni “MS Glow” untuk produk kosmetik,

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023, hlm 1-2.



memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang kelas 3 milik penggugat, yaitu “PS Glow.” Dalam putusannya, Majelis Hakim menegaskan bahwa penggugat merupakan satu-satunya pihak yang berhak secara eksklusif menggunakan merek dagang “PS Glow” dan “PStore Glow” untuk produk kosmetik dalam kategori kelas 3. Selanjutnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa para tergugat telah menggunakan merek dagang “MS Glow” tanpa hak yang sah, sehingga perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan melawan hukum karena memiliki banyak kesamaan dengan merek dagang milik penggugat.

Fakta hukum menunjukkan bahwa menurut data pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, merek dagang “PS Glow” milik penggugat baru didaftarkan pada tanggal 9 November 2021 dengan nomor pendaftaran IDM000969902. Sementara itu, merek “MS Glow” milik para tergugat telah lebih dahulu terdaftar pada tanggal 8 Agustus 2018 dengan nomor pendaftaran IDM000633038. Berdasarkan asas first to file, secara normatif para tergugatlah yang sebenarnya berhak memperoleh hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut. Namun, meskipun pendaftaran dilakukan lebih awal, Majelis Hakim menilai bahwa para tergugat tetap tidak memiliki hak eksklusif terhadap merek “MS Glow”, karena dianggap melakukan pelanggaran berupa persamaan pada pokoknya dengan merek milik penggugat. Pertimbangan hukum ini kemudian dituangkan dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby.<sup>12</sup>

Tidak menerima putusan Pengadilan Niaga Surabaya, pihak MS Glow selaku tergugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan kasasi

<sup>12</sup> Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby, hlm 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

ke Mahkamah Agung. Berbeda dengan putusan pada tingkat pertama, dalam tingkat kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung justru memutuskan untuk memenangkan pihak MS Glow. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan seluruh permohonan kasasi dari para pemohon kasasi/tergugat, yaitu PT Kosmetika Global Indonesia, PT Kosmetika Cantik Indonesia, Gilang Widya Pramana, Shandy Purnamasari, Titis Indah Wahyu Agustin, serta Sheila Marthalia. Putusan tersebut kemudian diresmikan pada tanggal 30 Januari 2023 melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023<sup>13</sup>, yang sekaligus membatalkan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby.

Di sisi lain, apabila merujuk pada putusan kasasi Mahkamah Agung, terdapat satu aspek penting dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang justru terabaikan. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan penggunaan merek “MS Glow” yang tidak sepenuhnya sesuai dengan pendaftaran resmi, yaitu “MS Glow / For Cantik Skincare.” Fakta ini menunjukkan bahwa merek “MS Glow” sebagaimana digunakan dan dikomersialisasikan oleh para tergugat sebenarnya tidak layak memperoleh perlindungan hukum secara penuh, mengingat adanya ketidaksesuaian antara bentuk penggunaan merek dengan yang tercatat dalam pendaftaran.

Idealitanya perlindungan merek terkenal diatur di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU Merek dan Indikasi Geografis. Bentuk perlindungan tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa permohonan harus ditolak oleh DJKI apabila

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023, hlm 12.



merek yang bersangkutan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya dan/atau barang jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.<sup>14</sup> First to file dapat diartikan bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek. Pendaftaran merek melahirkan hak eksklusif kepada pemilik merek dalam jangka waktu tertentu yaitu selama 10 tahun dan dapat diperpanjang setelahnya dengan tetap mempertahankan mereknya atau memberikan kuasa kepada pihak lain melalui suatu perjanjian.<sup>15</sup> Dari posisi kasus sengketa yang terjadi PS Glow merupakan pihak yang berhak mendapatkan pendaftaran merek. Realitanya MS Glow juga diterima pendaftaran mereknya, sehingga PS Glow perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Idealitanya UU Merek dan Indikasi Geografis memberikan upaya hukum terhadap badan hukum atau perorangan yang menggunakan merek terdaftar secara tidak sah, yaitu dengan upaya litigasi dan non-litigasi atau penyelesaian sengketa alternatif.<sup>16</sup> Upaya hukum tersebut dapat menjadi pilihan bagi pemilik hak merek yang merasa haknya dilanggar dan dirugikan. Realita yang terjadi dilapangan adalah terdapat disparitas karena merek dengan label PS Glow dan MS Glow merupakan merek terdaftar. Kedua belah pihak sama-sama memperjuangkan klaim atas penguasaan merek dengan berbagai bentuk pembuktian. Para pihak

<sup>14</sup> Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 *tentang Merek dan Indikasi Geografis*.

<sup>15</sup> Hillary E. Pearson & Clifford G. Miller, “*Commercial Exploitation of International Property*”, (London: Blackstone Press Limited, 2020), hlm.198.

<sup>16</sup> Yuniar Kurniawaty “*Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute*”, (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 02 2021), hlm. 167.



merasa memiliki hak untuk melakukan upaya hukum sebab telah mendaftarkan merek mereka sesuai hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 21, yang menjadi dasar penolakan pendaftaran merek yang dianggap melanggar hak pihak lain. Dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a) disebutkan:<sup>17</sup>

*"Permohonan ditolak apabila Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang telah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis."*

Ketentuan ini mengatur bahwa apabila suatu merek baru mengandung unsur yang mirip atau identik secara keseluruhan dengan merek yang telah lebih dahulu terdaftar dalam kelas barang yang sama, maka permohonannya wajib ditolak demi mencegah kebingungan di masyarakat dan pelanggaran atas hak eksklusif.

Lebih lanjut, dalam Pasal 21 ayat (3) ditegaskan bahwa:

*"Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik."*

Asas itikad baik menjadi prinsip penting dalam hukum merek. Apabila terbukti bahwa suatu pihak mengajukan pendaftaran dengan niat meniru, menjiplak, atau memperoleh keuntungan dari popularitas merek milik pihak lain, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak sah.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal



Dalam konteks sengketa antara MS Glow dan PS Glow, ketentuan Pasal 21 tersebut menjadi sangat relevan. Pendaftaran merek PS Glow dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dengan MS Glow yang telah lebih dahulu dikenal dan terdaftar. Selain itu, terdapat dugaan kuat bahwa pengajuan pendaftaran PS Glow dilakukan tanpa itikad baik, dengan maksud memanfaatkan popularitas merek yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, landasan yuridis yang diatur dalam Pasal 21 menjadi bagian penting dalam menilai validitas pendaftaran serta dalam pemberian perlindungan hukum terhadap merek yang dirugikan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023)**”

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pokok masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka dari itu perumusan permasalahan yang penulis paparkan yaitu:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap hak kekayaan intelektual merek dagang (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sengketa hak kekayaan intelektual merek dagang pada Ms Glow dan Ps Glow dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023?



## D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis yurdis terhadap terhadap hak kekayaan intelektual merek dagang (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap sengketa hak kekayaan intelektual merek dagang pada Ms Glow dan Ps Glow dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023.

## E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai khazanah keilmuan di bidang hukum kekayaan intelektual, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap merek dagang. Dengan mengkaji putusan pengadilan yang konkret, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam memahami penerapan prinsip-prinsip kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa merek.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi akademis, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pendaftaran merek dan potensi akibat hukum dari pelanggaran merek. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap pemilik merek di Indonesia.



- b. Bagi pelaku usaha dan masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan di lingkup non akademis baik dari kalangan pemerintahan maupun masyarakat, yang berupa evaluasi dan kebijakan dalam perlindungan karya cipta pribadi dan menuntaskan masalah kecurangan oleh pelaku usaha yang merugikan pelaku usaha lainnya.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanb aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>18</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

<sup>18</sup> Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 90



Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>19</sup>

Konsep Dasar Teori Kepastian Hukum :

1. Kepastian dan Kejelasan Aturan dimana Hukum harus jelas, mudah dipahami, dan tidak ambigu. Hukum yang tidak jelas akan menimbulkan ketidakpastian bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, aturan hukum harus disusun dengan bahasa yang tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda.
2. Konsistensi Hukum, Peraturan hukum harus konsisten satu sama lain dan tidak boleh saling bertentangan. Ketika ada pertentangan atau ketidaksesuaian antara satu aturan dengan aturan lain, ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Kepastian hukum juga memerlukan penerapan hukum yang konsisten oleh lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk pengadilan.
3. Hukum harus mampu menciptakan keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat. Kepastian hukum membantu menciptakan prediktabilitas, artinya masyarakat dapat memprediksi hasil dari tindakan mereka berdasarkan hukum yang ada. Ini memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam bertindak, baik dalam kehidupan pribadi, bisnis,

<sup>19</sup> Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm



maupun interaksi sosial.

4. Kepastian hukum tidak hanya mengacu pada aturan yang tertulis, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan. Penegakan hukum harus adil, konsisten, dan tidak diskriminatif. Jika ada ketidakpastian dalam penegakan hukum, maka hukum akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.<sup>20</sup>

### G. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian penulis mencantumkan pengertian-pengertian agar dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini:

1. Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia pada bidang industri, seni, dan sastra, termasuk hak atas merek dagang. HKI bertujuan memberikan insentif kepada pencipta dan pemilik agar terus berinovasi, sekaligus memberikan kepastian hukum atas pengakuan dan penggunaan hasil karyanya.
2. Merek merupakan salah satu objek dalam sistem hak kekayaan intelektual yang memiliki fungsi penting dalam membedakan identitas produk suatu pelaku usaha dari produk lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek mendapat perlindungan hukum sejak didaftarkan secara sah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

### H. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah diperlukan suatu

<sup>20</sup> <http://www.Pengertian Ahli. Com /2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan. Hhtml>. Di akses pada tanggal 10 Juni 2025



metodologi penelitian untuk mencari data yang lebih akurat dan benar guna menjawab pokok permasalahan, yakni dengan metode sebagai berikut :

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

## 2. Data dan Sumber Data

Di dalam penelitian sosiologis ini, penulis akan mengumpulkan data yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden atau informan serta narasumber. Bahan hukum primer adalah sumber utama yang bersifat mengikat dan menjadi dasar analisis yuridis, antara lain: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta putusan pengadilan Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Medan (kasus MS Glow v. PS Glow).<sup>21</sup>
- b. Bahan Hukum sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data sekunder ini didapat dari sumber kedua yang merupakan

<sup>21</sup> Muhaimin, Op. Cit., h. 89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.  
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

pelengkap. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal maupun hasil penelitian yang menjadi bahan pijakan dan bahan referensi.<sup>22</sup>

c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus / bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain tertentu.

### 3. Analisa data

Analisis ini memakai analisis kualitatif yang merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan, maupun data-data, yang sudah di kumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Selanjutnya dikaji dengan metode berpikir deduktif yaitu, penarikan kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal yang khusus, secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian di buat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*